

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DALAM  
SISTEM BISNIS *AFFILIATE MARKETING*  
DI PT. TAQYCHAN GRUP INDONESIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH :

**MAULIDIYAH FITRIYATUS SHOLIHAH**

17103080061

PEMBIMBING :

**DR. KHOLID ZULFA, M.Si**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang semakin maju menyebabkan kegiatan usaha secara online semakin meningkat. Akibatnya banyak pelaku usaha yang gencar memasarkan produknya secara online. Akhir-akhir ini strategi pemasaran secara online yang sedang naik daun adalah sistem *affiliate marketing*. *Affiliate marketing* adalah sistem pemasaran produk dengan perantara orang lain. Dimana perantara tersebut akan mendapatkan upah atau komisi ketika berhasil menjualkan produk. Meningkatnya pertumbuhan sistem bisnis *affiliate marketing* tentu menjadi perhatian khusus terkait keabsahan bisnis model ini dalam tinjauan hukum Islam, karena masih sedikit juga penelitian yang mengkaji hal demikian. Untuk itu skripsi disusun agar mengetahui bagaimana proses sistem bisnis *affiliate marketing* dan mengkajinya dalam teori prinsip-prinsip muamalah.

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Data diperoleh dari PT. Taqychan Grup Indonesia yang sudah menerapkan sistem bisnis *affiliate marketing*. Data diambil menggunakan teknik wawancara kepada karyawan PT. Taqychan Grup Indonesia dan berberapa *affiliate marketer* PT. Taqychan Grup Indonesia. Serta melakukan observasi pada websitus khusus *affiliate marketer*.

Berdasarkan hasil penelitian ini implementasi prinsip-prinsip muamalah dalam sistem bisnis *affiliate marketing* di PT. Taqychan Grup Indonesia menunjukkan bahwa : 1) Transaksi bisnis *affiliate marketing* PT. Taqychan Grup Indonesia hukumnya boleh dan sesuai dengan konsep akad *ju'alah*, 2) Bisnis *affiliate marketing* PT. Taqychan Grup Indonesia dilakukan dengan rasa suka rela diantara semua pihak, 3) Bisnis *affiliate marketing* PT. Taqychan Grup Indonesia dilaksanakan dengan membawa manfaat dan menghindari mudharat, 4) Bisnis *affiliate marketing* PT. Taqychan Grup Indonesia tidak menjaga nilai keadilan dan menjauhi unsur kezaliman, karena tidak buat adanya bukti kesepakatan kerjasama yang jelas antara *affiliate marketing* dan pemilik produk serta sistem pemberian komisi royalti melanggar kaidah jual beli *Al Ghunmu bi al Ghurmi*

**Kata kunci :** *Affiliate marketing, Muamalah, Prinsip*

## **ABSTRACT**

The development of increasingly advanced technology causes online business activities to increase. As a result, many large businesses market their products online. Recently, an online marketing strategy that is on the rise is the affiliate marketing system. Affiliate marketing is a system of marketing products with the help of other intermediaries. Later the intermediary will get paid when it successfully sells a product. The increasing growth of the *affiliate marketing* business system. Of course, this is very concerning regarding the legitimacy of the affiliate marketing business in terms of Islamic law. Because of very little research on this issue. For that reason, this research is written to find how the affiliate marketing business system works and study it in the theory of muamalah principles.

This study uses a type of field research method. Data obtained from PT. Taqychan Group Indonesia has implemented an affiliate marketing business system. Collect data using interview techniques to employees of PT. Taqychan Group Indonesia and several affiliate marketers of PT. Taqychan Group Indonesia. And make observations through a specials website for affiliate marketers.

Based on the results of this research, the implementation of muamalah principles in the affiliate marketing business system at PT. Taqychan Group Indonesia shows that: 1) Affiliate marketing business transactions of PT. Taqychan Group Indonesia is legally allowed and by the concept of a *juga lah* contract, 2) Affiliate marketing business of PT. Taqychan Group Indonesia is carried out voluntarily among all parties, 3) Affiliate marketing business of PT. Taqychan Group Indonesia is implemented by bringing benefits and avoiding harm, 4) Affiliate marketing business of PT. Taqychan Group Indonesia does not maintain the value of justice and stays away from elements of tyranny because it does not provide evidence of a clear cooperation agreement between marketing affiliates and product owners, and the royalty commission system violates the rules of buying and selling *Al Ghunmu bi al Ghurmi*.

**Keywords :** *Affiliate marketing, Muamlah, Principles*



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudari Maulidiyah Fitriyatus Sholihah

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Maulidiyah Fitriyatus Sholihah

NIM : 17103080061

Judul : Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Sistem Bisnis  
*Affiliate Marketing Di PT. Taqychan Grup Indonesia*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikkum Wr. Wb.*

Bekasi, 14 Desember 2021 M.

9 Jumadil Awal 1443 H.

Pembimbing,

Dr. Kholid Zulfa, M.Si  
NIP. 19660704 199403 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-233/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PRINSIP -PRINSIP MUAMALAH DALAM SISTEM BISNIS AFFILIATE MARKETING DI PT TACYCHAN GRUP INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAULIDIYAH FITRIYATUS SHOLIHAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080061  
Telah diujikan pada : Kamis, 23 Desember 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 61ce769f3b281



Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61ee0c1254373



Penguji III

A Hashfi Luthfi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 61e6389ccc335



Yogyakarta, 23 Desember 2021

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61f209285af64d

## **PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Maulidiyah Fitriyatus Sholihah
NIM	:	17103080061
Prodi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi	:	Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Sistem Bisnis <i>Affiliate Marketing</i> Di PT. Taqychan Grup Indonesia

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bekasi, 7 Desember 2021 M.  
3 Jumadil Awal 1443 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAJA**  
YOGYAKARTA  
Penyusun,  
Maulidiyah Fitriyatus Sholihah  
NIM. 17103080061  
10FB7AJX659239706  
METRAL TEMPAT

## **MOTTO**

*Jika Allah mengabulkan doa 'ku,*

*maka aku bahagia.*

*tetapi, jika Allah tidak mengabulkan doa 'ku,*

*maka aku lebih bahagia.*

*Karena yang pertama adalah pilihanku,*

*Sedangkan yang kedua adalah pilihan Allah.*

(Ali Bin Abi Thalib)



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi didedikasikan untuk semua para pencinta ilmu.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye

ص	Sad	س	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	د	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ت	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ز	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حُكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

·	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
·	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
·	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلَيَّةٌ	Ditulis Ditulis	<i>A</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	<i>I</i> <i>Karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i> فُرُوضٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أَنْثُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوِي الفِرْض	Ditulis	<i>Žawī al-furiḍ</i>
أَهْلِ السُّنْنَة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد ﷺ وعلى الله وصحبه اجمعين، اما بعد

Segala puji bagi sang kuasa langit dan bumi Allah SWT. yang telah memberikan banyak sekali kemudahan, kelancaran, pertolongan dan kasih sayang sehingga atas kehendakNya akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul **Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Sistem Bisnis Affiliate Marketing Di PT. Taqychan Grup Indonesia.** *Salāwat* dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. yang sudah menjadi suri tauladan bagi seluruh alam beserta keluarga, sahabat dan para umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Strata I pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunan skripsi, penyusun mendapatkan bimbingan, bantuan, motivasi, do'a serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,

3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
4. Bapak Saifuddin, S.H, M.SI. selaku Dosen Penasihat Akademik yang selama ini banyak memberikan arahan serta motivasi,
5. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberi arahan, bimbingan, dukungan dan kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini,
6. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, pengetahuan yang sangat berarti,
7. Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Staf Tata Usaha Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah membantu dalam urusan administrasi penyusunan skripsi,
8. Kedua orang tua beserta keluarga besar yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, doa' dan segalanya,
9. Seluruh keluarga besar LP2KIS yang selama ini sangat berkesan memberikan ilmu, pengalaman, hal-hal positif sekaligus menghibur juga bermanfaat, Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, yang selama ini berjuang belajar bersama menimbal ilmu di fakultas syari'ah dan hukum,

10. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selama ini banyak memberikan dukungan serta bantuannya.

Semoga segala kebaikan semua pihak yang sudah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, senantiasa Allah SWT balas dengan kebaikan dan keberkahan yang berlipat ganda. Penyusun menyadari betul banyak kekurangan dalam penelitian ini. Maka saran, kritik dan tambahan yang bersifat membangun sangat dibutuhkan bagi penyusun. Demikian, semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi penyusun dan para pembaca.

Bekasi, 1 April 2021 M.  
18 Syakban 1442 H

Penyusun,  


Maulidiyah Fitriyatul Sholihah  
NIM. 17103080085

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME .....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI .....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan dan Kegunaan.....	3
D. Telaah Pustaka.....	3
E. Kerangka Teoritis .....	6
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Prinsip dan Muamalah .....	16
B. Prinsip-Prinsip Muamalah .....	17
1. Prinsip-Prinsip Umum Muamalah.....	21
2. Prinsip-Prinsip Khusus Muamalah.....	23

<b>BAB III GAMBARAN UMUM SISTEM BISNIS AFFILIATE MARKETING PT. TAQYCHAN GRUP INDONESIA.....</b>	<b>27</b>
A. <i>Affiliate Marketing .....</i>	27
1. Pengertian <i>Affiliate Marketing .....</i>	27
2. Komponen Bisnis <i>Affiliate Marketing.....</i>	29
3. Jenis-Jenis Bisnis <i>Affiliate Marketing .....</i>	29
4. Sistem Pemberian Komisi <i>Affiliate Marketing .....</i>	32
B. Gambaran Umum PT. Taqychan Grup Indonesia.....	33
1. Sejarah Singkat PT. Taqychan Grup Indonesia .....	33
2. Visi dan Misi PT. Taqychan Grup Indonesia .....	35
3. Struktur Organisasi PT. Taqychan Grup Indonesia .....	36
C. Gambaran Umum Sistem Bisnis <i>Affiliate Marketing</i> PT. Taqychan Grup Indonesia .....	36
1. Para Pihak dalam Sistem Bisnis <i>Affiliate Marketing</i> PT. Taqychan Grup Indonesia.....	36
2. Praktik Bisnis <i>Affiliate Marketing</i> PT. Taqychan Grup Indonesia .....	38
<b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DALAM SISTEM BISNIS AFFILIATE MARKETING PT. TAQYCHAN GRUP INDONESIA.....</b>	<b>43</b>
A. Mekanisme Bisnis <i>Affiliate Marketing</i> PT. Taqychan Grup Indonesia .....	43
B. Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Sistem Bisnis <i>Affiliate Marketing</i> PT. Taqychan Grup Indonesia .....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>i</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4. 1 Laporan Dashbor Keuangan <i>Affiliate Marketer</i> .....	46
Gambar 4. 2 Macam Komisi <i>Affiliate Marketer</i> .....	46
Gambar 4. 3 Pilihan Link <i>Affiliate</i> .....	47
Gambar 4. 4 Skema Cara Kerja <i>Affiliate Marketing</i> .....	48
Gambar 4. 5 Pernyataan persetujuan pembayaran.....	53
Gambar 4. 6 Sertifikat Produk.....	55
Gambar 4. 7 Testimoni Produk .....	55
Gambar 4. 8 Member pengikut .....	58



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin maju meyebabkan kegiatan usaha secara online meningkat. Akibatnya banyak pelaku usaha yang gencar memasarkan produknya secara online. Saat ini tren starategi pemasaran yang sedang naik daun dalam bisnis online adalah sistem *affilitae marketing*. *Affilitae marketing* adalah sistem pemasaran secara online dengan bantuan perantara orang lain. Dimana perantara tersebut akan mendapatkan komisi atau upah ketika berhasil menjualkan produk. Sebagai seorang *affiliate marketer* tugas hanya fokus memasarkan tidak perlu repot stok barang dan mengirim barang karena semuanya sudah dijamin oleh pemilik produk.

Saat ini tren strategi pemasaran dengan sistem bisnis *affiliate marketing* banyak digunakan oleh pengusaha muda terkenal seperti Wirda Manshur, Ria Ricis, Syakir Daulay dan Taqy Malik. Meraka menggunakan sistem bisnis *affiliate marketing* untuk mengajak para pengikutnya agar bisa menghasilkan rupiah hanya dari rumah.

Dalam penelitian ini dilakukan studi lapangan pada sistem bisnis *affiliate marketing* milik Taqy Malik yaitu Taqychan Saffron. Member *affiliate marketing* PT. Taqychan Grup Indonesia saat ini tembus mencapai

16.089 orang<sup>1</sup>. Komisi yang ditawarkan yaitu 15% dari harga produk dan 5% dari member pengikut jenjang dibawahnya yang berhasil menjualkan produk. Dalam praktiknya sistem bisnis *affiliate marketing* PT. masih terdapat banyak kelemahan dalam prosesnya. Seperti saat join menjadi *affiliate marketing* tidak disertakan adanya kesepakatan atau perjanjian yang dibuat antara *affiliate marketer* dengan pemilik produk. Selain itu pemberian komisi royalti sebesar 5% yang didapat dengan sistem berjenjang tidak mencerminkan nilai keadilan. Walaupun dalam bisnis ini sistem berjenjang hanya satu level saja. Berbeda dengan MLM (Multi Level Marketing) yang level jejangnya bisa bertingkat-tingkat. Namun tetap saja, seorang *affiliate marketer* yang mempunyai banyak member pengikut tentu sangat diutungkan. Mereka bisa mendapatkan komisi 5% dari banyak *affiliatae marketer* tanpa harus bersusah payah menjualkan produk.

Kendati demikian, penelitian yang mengkaji kebasahan sistem bisnis *affiliate marketing* dalam tinjauan hukum Islam masih sedikit sekali. Untuk itu akhirnya skripsi ini disusun dengan judul “Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Sistem Bisnis *Affiliate Marketing* di PT. Taqychan Grup Indonesia”

## B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah atas penelitian ini yaitu :

---

<sup>1</sup> Wawancara online dengan Risma (Admin akun *affiliate marketing* PT. Taqychan Grup Indonesia) Bekasi, pada tanggal 23 Desember 2021.

1. Bagaimana sistem bisnis *affiliate marketing* di PT. Taqychan Grup Indonesia ?
2. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip muamalah dalam sistem bisnis *affiliate marketing* di PT. Taqychan Grup Indonesia ?

### C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dan Kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mendeskripsikan sistem bisnis *affiliate marketing* yang diterapkan PT. Taqychan Grup Indonesia
  - b. Menganalisis implementasi prinsip-prinsip muamalah dalam sistem bisnis *affiliate marketing* PT. Taqychan Grup Indonesia
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara teoretis, penelitian ini bisa menjadi sumber referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan *affiliate marketing*, selain itu penelitian ini bisa menjadi sumbangsih pengetahuan baru untuk sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah.
  - b. Secara praktis, penelitian mampu menjadi rujukan bagi pemula bisnis online dan toko online yang tertarik untuk menekuni sistem bisnis *affiliate marketing*.

### D. Telaah Pustaka

Berkenaan dengan penelitian tentang sistem bisnis *affiliate marketing*, yang fokus utamanya dalam kajian fiqh muamalah. Beberapa studi sudah ada yang mengkaji hal demikian, misalnya dalam penelitian

pustaka Irfan Anshori tentang ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis *Affiliate Marketing Amazon*’<sup>2</sup> dan penelitiannya A Nuriani tentang ‘Jual Beli Dalam Praktik *Affiliate Marketing* pada Internet Marketing *E-commerce* Dalam Prespektif Hukum Islam.’<sup>3</sup> Dari kedua penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya transaksi bisnis antara pemilik toko dengan *affiliate marketer* termasuk dalam penerapan akad *ju’alah* yaitu pemberian upah atau imbalan kepada seseorang atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Selain itu, ada juga penelitian dari Ahmad Muhamim tentang “Analisis Strategi *Affiliate Marketing* Terhadap Tingkat Penjualan Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi pada Butik Zoya Cabang Kedaton Bandar Lampung)”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa strategi pemasaran dengan *affiliate marketing* cukup efektif untuk meningkatkan penjualan karena pangsa pasarnya tepat tertuju. Dan dalam prespektif ekonomi Islam strategi *affiliate marketing* sudah memenuhi rukun dan syarat dalam bermuamalah sehingga bisa dijalankan untuk melakukan proses jual beli yang sah.<sup>4</sup>

Sedangkan, penelitian yang berkaitan tentang implementasi atau penerapan prinsip-prinsip muamalah dalam bisnis *affiliate marketing*

---

<sup>2</sup> Irfan Anshori, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis *Affiliate Marketing Amazon*”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta (2015)

<sup>3</sup> A Nuriani, “Jual Beli Dalam Praktek *Affiliate Markerting* pada Internet Marketing *Ecommerce* Dalam Prespektif Hukum Islam”, Skripsi UIN Banten (2018)

<sup>4</sup>Ahmad Muhamim, “Analisis Strategi *Affiliate Marketing* Terhadap Tingkat Penjualan Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Penjualan Pada Butik Zoya Cabang Kedaton Bandar Lampung)”, Skripsi IAIN Raden Intan Lampung (2017)

belum ada yang mengkaji. Ada penelitian yang relafan seperti penelitian Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf tentang “Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi : Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal”. Dalam penelitian ini mereka mengemukakan bahwasanya prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam semua aktivitas ekonomi adalah ketauhidan, keadilan, kebebasan, kemaslahatan dan *ta’awun*. Serta harus menjauhi hal-hal yang merusak keadilan seperti *Riba, Gharar, Maysir dan Haram*<sup>5</sup>.

Masih dalam penelitian yang berkaitan dengan implementasi prinsip muamalah. Mursal mengemukakan dalam penelitiannya tentang “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari’ah : Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan”. Dalam penelitian ini Mursal menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip muamalah terkait dengan ekonomi dan keuangan, harus bertujuan untuk membawa kemaslahatan secara menyeluruh, mencakup semua keseimbangan baik mental, material dengan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dengan masa yang akan datang, serta dunia dengan akhirat.<sup>6</sup>

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan berfokus membahas implementasi prinsip-prinsip muamalah dalam sistem bisnis *affiliate marketing* (studi lapangan PT. Taqyhan Grup Indonesia).

---

<sup>5</sup> Dewi dan Yusuf, “Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi : Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol 3:1 (April 2020) hlm. 143.

<sup>6</sup> Mursal, “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari’ah : Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan”, *Jurnal Prespektif Ekonomi Darussalam*, Vol 1:1 (Maret 2015) hlm. 83.

Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana proses bisnis *affiliate marketing* PT. Taqychan Grrup Indonesia, kemudian menganalisis data yang diperoleh dengan teori prinsip-prinsip muamalah.

## **E. Kerangka Teoritis**

Kerangka teroris merupakan identifikasi suatu teori-teori yang dijadikan landasan berfikir dalam suatu penelitian. Maka kerangka teoritis dalam penelitian ini akan berfokus membahas tentang prinsip-prinsip muamalah dan *affiliate marketing*

### **1. Prinsip-Prinsip Muamalah**

Kata ‘prinsip’ dalam bahasa Arab (*Qawā'id*) apabila menyebutnya ‘prinsip-prinsip’ dalam bahasa Arab disebut (*Uṣūl*).<sup>7</sup> Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia kata ‘prinsip’ maksudnya kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya<sup>8</sup>. Sinonim kata prinsip yaitu asas, dasar, etika, hakikat, pokok, rukun, sendi.

Sedangkan pengertian muamalah jika dijelaskan dalam arti luas dan arti sempit, menurut Abdul Rahman muamalah dalam arti luas yaitu “aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan dunia dan pergaulan sosial. Muamalah

---

<sup>7</sup> Kamus online *Al Ma'anniy* [www.almaany.com/id/dict/ar-id/prinsip/](http://www.almaany.com/id/dict/ar-id/prinsip/) (Diakses pada tanggal 14 Juni 2021 pukul 21.57)

<sup>8</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prinsip> (Diakses pada tanggal 14 Juni 2021 pukul 21.58)

dalam arti sempit yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara dan aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya<sup>9</sup>,

Secara gamblang, menurut Harun prinsip-prinsip hukum muamalah terdiri dari 4 prinsip utama yaitu<sup>10</sup> :

1. Segala bentuk muamalat hukumnya mubah.

Prinsip ini merupakan asas hukum Islam bidang muamalat. Jadi hukum Islam memberikan kebolehan (mubah) untuk membuat muamalat baru sesuai kebutuhan, sampai ada dalil yang tegas melarangnya. Berbeda dengan ibadah, yang pokoknya hukumnya haram, tidak boleh menjalankan suatu ibadah yang tidak ada tuntunanan syari'ahnya. Seperti firman Allah dalam surah Yūnus ayat 59<sup>11</sup> :

قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحللا قل آللله أذن

لكم ألم على الله تفترون

Dalil tersebut menunjukkan fikih muamalah bersifat dinamis, berkembang sesuai kebutuhan zaman. Sehingga transaksi muamalah bersifat fleksibel, tidak kaku, dan tidak ketiggalan

<sup>9</sup> Abdul Rahman dkk., *Fiqih Muamalat*, edisi ke-1 (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 4

<sup>10</sup> Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah Press University, 2017), hlm. 7-10

<sup>11</sup> Yūnus (10) : 59.

menjawab perkembangan kontemporer interaksi dan transaksi sosial.<sup>12</sup>

2. Muamalat dilakukan atas dasar kerelaan atau saling suka.

Kebebasan berkehendak dari para pihak sangat diperhatikan dalam hukum Islam. Untuk itu penting adanya ijab dan qobul dalam prosesnya, untuk mencapai rasa keridhaan antar pihak. Substansi yang terkandung dalam ijab qabul yaitu perizinan. Perizinan tertuju untuk saling menerima dengan kepuasan hati. Maka orang yang berkehendak dalam suatu perizinan harus cakap dalam hukum, yaitu tidak gila, mabuk, sakit atau ada paksaan dari orang lain. Prinsip ini termaktub dalam firman

Allah SWT surah An-Nisā' ayat 29<sup>13</sup> :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكِلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونْ تِجَارَةً عَنْ تِرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

3. Muamalat dilakukan atas dasar menarik manfaat dan menolak mudharat.

Mendatangkan maslahah dan menolak mudharat merupakan roh dan semangat dalam prinsip hukum Islam, yang memang hal ini sudah ditetapkan dalam al-Qur'an. Berdasarkan prinsip ini maka segala bentuk muamalat harus terhindar dari *riba*, *gharar*,

---

<sup>12</sup> Muhammad Maksum, dkk : *Fikih Muamalah*, (Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2019) hlm. 12

<sup>13</sup> An-Nisā' (4) : 29.

*maysir* dan hal-hal haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al Baqarah ayat 275<sup>14</sup> :

وَأَحْلُ الَّهِ الْبَيْعُ وَحْرَمَ الرِّبَا

4. Muamalah dilakukan atas dasar menegakkan keadilan.

Segala bentuk penindasan sangat dilarang dalam Islam. Prinsip keadilan dalam Islam mewujudkan kehidupan yang seimbang baik kehidupan dunia dan akhirat, keduanya harus sama-sama dipelihara. Prinsip keadilan sudah ditegaskan oleh Allah SWT dalam surah An-Nisā' ayat 135<sup>15</sup> :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شَهِدَاءُ اللَّهِ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أُو

الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوْا هَوْيَ أَنْ

تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعْرُضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan sistem bisnis *affiliate marketing* tidak hanya melakukan penjualan produk barang, tetapi juga menjualkan produk jasa yaitu marketing yang berlevel satu tingkat. Dengan imbalan berupa komisi royalti. Jasa penjualan ini (makelar) dalam terminologi fiqh muamalah disebut sebagai “*Samsarah/simsar*”. Maksudnya perdagangan (orang yang menjualkan

---

<sup>14</sup> Al-Baqarah (2) : 275.

<sup>15</sup> An-Nisā' (4) : 135.

barang atau mencarikan pembeli) atau perantara antara penjual dan pembeli untuk mempermudah jual beli.<sup>16</sup>

Pekerjaan *Samsarah/simsar* yang berupa makelar, distributor atau agen dalam fiqh muamalah termasuk akad ijarah yaitu transaksi yang mempergunakan jasa seseorang dengan pemberian upah. Mengenai hal ini para ulama seperti Ibnu Abbas, Imam Bukhari, Ibnu Sirin, Atha dan Ibrahim memandang boleh jasa seperti ini<sup>17</sup>. Namun harus memenuhi beberapa syarat berikut :

1. Adanya perjanjian yang jelas diantara semua pihak.
2. Objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan.
3. Objek akad bukan hal-hal yang diharamkan dan maksiat.

#### **b. *Affiliate Marketing***

Dalam bahasa inggris kata *affiliate* atau afiliasi diterjemahkan artinya bergabung, ikatan, atau biasanya yang disebut ikatan bisnis atau ikatan kerja. Sedangkan kata *marketing* artinya pemasaran. Dalam pengertian bahasa Indonesia yang disempurnakan kata afiliasi merupakan saduran dari kata “*affiliate* yaitu lembaga yang saling kerja

---

<sup>16</sup> Firman Wahyudi, “Multi Level Marketing Dalam Kajian Fiqh Muamalah”, *Jurnal Al Banjari*, Vol 13:2, (Desember 2014). hlm 171.

<sup>17</sup> Ibid

sama dan berdiri masing-masing". Sedangkan afiliasi secara umum berarti "anggota atau cabang"<sup>18</sup>

*Affiliate marketing* memiliki banyak kelebihan untuk seorang pemula afiliasi. Beberapa kelebihan atau keuntungan yang didapat antara lain : Relatif lebih cepat, maksudnya bisa dimulai dari sekarang juga. Tidak harus repot membuat produk, karena tugasnya hanya memasarkan produk orang lain. Modal relatif lebih murah, sebagai *affiliate marketer* banyak biaya yang tidak perlu dikeluarkan, seperti tidak harus membuat website pemasaran produk dan pengeluaran pengelolaan biaya lainnya. Selain itu, risikonya jauh lebih kecil, karena biaya relatif murah, jadi risiko yang ditanggung juga kecil.<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Menurut Farida Nugraha penelitian lapangan adalah penelitian "dengan tujuan untuk memahami individu, kelompok, lembaga, latar tertentu secara mendalam."<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, data diperoleh dari

---

<sup>18</sup> Rahmah Suswandari, "Modifikasi dan Penambahan Sistem *Affiliate Marketing* pada Sistem Informasi Pemasaran Minyak Atsiri Berbasis Website untuk Koperasi Pelopor Mandiri Kabupaten Sumedang Jawa Barat," Skripsi Universitas Padjajaran (2012)

<sup>19</sup> Ana Ramadhyanti. 'Pengaruh Komunikasi Pemasaran dan *Affiliate Marketing* Terhadap Volume Penjualan', *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*, Vol 8:1 (Januari 2021) hlm. 98.

<sup>20</sup> Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Penelitian Bahasa*, (Surakarta, Solo Cakra Boks, 2014) hlm. 47

studi lapangan sistem bisnis *affiliate marketing* PT. Taqychan Grup Indonesia.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *direct experience* (pengalaman langsung) dalam hal ini penyusun bertindak sebagai member resmi *affiliate marketing* PT. Taqychan Grup Indonesia, guna mendapatkan data yang valid akan sistem bisnis *affiliate marketing*.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara penelitian hukum normatif, yakni memiliki kecendrungan dalam melihat hukum sebagai disiplin prespektif dimana hukum dipandang sebagai norma-norma.<sup>21</sup>

## 4. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung, dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dan observasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur yang relafan sesuai penelitian ini seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab rumusan masalah atas penelitian ini, maka data atau informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi penelitian ini, akan

---

<sup>21</sup> Depri Liber Sonata, "Motode Penelitian Hukum Nomatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum", *Jurnal Fiat Justia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8 : 1, (Maret 2014). hlm. 25

menggunakan teknik triangulasi yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

#### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mendalam berkaitan dengan data yang dibutuhkan penelitian. Data diambil dengan melakukan wawancara atau interview kepada para responden yaitu karyawan PT. Taqychan Grup Indoonesia dan beberapa pelaku *affiliate marketing* PT. Taqychan Grup Indonesia.

#### 2. Observasi

Observasi dalam penelitian ini akan dilakukan pengamatan secara langsung dari pengalaman penyuusun sebagai member *affiliate marketer* PT. Taqychan Grup Indonesia. Data akan diperoleh dari pengamatan proses sistem bisnis *affiliate marketing* melalui website khusus *affiliate marketer* PT. Taqychan Grup Indonesia.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah hal yang penting dalam suatu penelitian kualitatif, untuk menunjukkan bukti konkret dalam melakukan studi lapangan penelitian. Dokumentasi akan dimuat secara baik pada bagian lampiran penelitian ini.

### 6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis induktif kualitatif. Menurut Farida Nugraha analisis induktif maksudnya “analisis yang dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, untuk sampai pada temuan dapat ditarik kesimpulan berupa sebuah teori berdasarkan pada pola di dalam dunia kenyataannya”. Dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi studi lapangan sistem bisnis *affiliate marketing* PT. Taqychan Grup Indonesia, kemudian data tersebut dianalisis atau ditelaah dalam tinjauan prinsip-prinsip muamalah.<sup>22</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun dalam beberapa bab, yang secara garis besar akan membahas hal-hal berikut :

BAB I dalam penelitian ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisikan landasan teori terkait penelitian ini, yang fokus membahas secara menyeluruh tentang prinsip-prinsip muamalah dan *affiliate marketing*.

---

<sup>22</sup> Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Penelitian Bahasa*, (Surakarta, Solo Cakra Boks, 2014) hlm. 96

BAB III atas penelitian ini berisikan tentang gambaran umum dari objek penelitian yaitu sistem bisnis *affiliate marketing* PT. Taqychan Grup Indonesia.

BAB IV dalam penenilitian ini akan fokus membahas terkait hasil atas penelitian ini yaitu bagaimana proses sistem bisnis *affiliate marketing* PT. Taqychan Grup Indonesia dan analisis implementasi prinsip-prinsip muamalah dalam sistem bisnis *affiliate marketing* PT. Taqychan Grup Indoenesia.

BAB V, dalam bab ini seperti pada umumnya suatu penelitian yang akan berisikan kesimpulan dan saran dari keseluruhan hasil penelitian ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari keseluruhan atas penelitian ini, penulis menyimpulkan beberapa point penting yaitu :

1. *Affiliate marketing* adalah sistem pemasaran produk secara online melalui seorang perantara yang biasa disebut *affiliate marketer*. Tugas utama seorang *affiliate marketer* adalah memasarkan dan menjualkan produk. Ketika ada produk yang laku terjual, maka *affiliate marketer* berhak mendapatkan komisi atau imbalan dari pemilik produk. Dalam penelitian ini pemilik produk adalah PT. Taqychan Grup Indonesia. Untuk menjadi *affiliate marketer* PT. Taqychan Grup Indonesia seseorang harus mendaftar melalui : <https://web.taqychansaffron.com/>. Setelah itu seorang *affiliate marketer* harus mengetahui beberapa hal penting seperti cara kerja *affiliate marketing* dan sistem pembagian komisi yang sudah ditentukan PT. Taqychan Grup Indonesia.
2. Implementasi prinsip muamalah dalam praktik bisnis ini menunjukkan bahwa :
  - 1) Traksaksi muamalah sistem bisnis *affiliate marketing* PT. Taqychan Grup Indonesia hukumnya boleh karena belum ada dalil tegas yang melarangnya. Selain itu, konsep bisnis ini selaras dengan akad *ju'alah* dalam kajian fiqh muamalah

- 2) Sistem bisnis *affiliate marketing* PT. Taqychan Grup Indonesia dilaksanakan dengan suka rela oleh semua pihak karena dalam praktiknya ada pernyataan persetujuan saat hendak melakukan transaksi dan semua prosesnya jelas laporan transaksinya sehingga menimbulkan rasa percaya
- 3) Sistem bisnis *affiliate marketing* PT. Taqychan Grup Indonesia dilaksanakan dengan membawa manfaat karena produk yang dijual sudah mendapatkan izin legalitas dan uji kualitas
- 4) Sistem bisnis *affiliate marketing* PT. Taqychan Grup Indonesia tidak menjaga nilai keadilan dan menjauhi unsur kezaliman, karena dalam praktik binis ini tidak dimuat adanya bukti persetujuan kerjasama yang jelas antara PT. Taqychan Grup Indonesia dan *affiliate marketer*. Selain itu, pemberian komisi royalti sebesar 5% dinilai melanggar kaidah jual beli *Al Ghunmu bi al Ghurmi* artinya keuntungan harus sesuai tenaga yang dikeluarkan atau resiko yang dihadapi. Karena jika seorang *affiliate marketer* mempunyai banyak member *affiliate marketer* pengikut maka mereka sangat diuntungkan, bisa mendapatkan komisi 5% dari banyak member tanpa harus bersusah payah menjualkan produk.

## B. Saran

Berdasarkan keseluruhan atas penelitian ini, maka penyusun memberi saran untuk para pihak yang terlibat dalam transaksi muamalah sistem bisnis *affiliate marketing* PT. Taqychan Grup Indonesia :

2. PT. Taqychan Grup Indonesia
  - a. Membuat kesepatan perjanjian kerjasama diawal saat seseorang mendaftar sebagai calon *affiliate marketer*.
  - b. Menghapus sistem pemberian komisi royalti 5%. Karena bertentangan dengan syari'at Islam.
  - c. Tepat waktu saat pemberian komisi untuk *affiliate marketer* PT. Taqychan Grup Indonesia.
  - d. Cepat tanggap dalam memberi arahan dan bantuan kepada *affiliate marketer* baru.
3. *Affiliate Marketer* PT. Taqychan Grup Indonesia
  - a. Cermat dalam memantau dashboard laporan keuangan, agar sinkron dengan hasil upaya penjualan yang sudah dilakukan.
  - b. Lebih gencar dan semangat dalam melakukan pemasaran, agar memperoleh komisi yang lebih banyak.
  - c. Rajin dalam mengikuti webinar yang diadakan mentor bisnis PT. Taqychan Grup Indonesia setiap minggunya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **1. Al-Qur'an/Tafsir**

Departemen Agama RI, *Tafsir Kementrian Agama RI.* <https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2022.

Kementrian Agama RI, *Al Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Ashbabun Nuzul dan Hadis Shahih.* Bandung : Sygma Crecative Media Crop, 2010

### **2. Fikih/Usul Fikih/Hukum**

Agus dkk. (2016). "Bisnis Multilevel Marketing (MLM) Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2(2) : 109

Anshori, Irfan. (2015). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Affiliate Marketing Amazon.* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015) Diakes dari <http://eprints.ums.ac.id/39084/18/Naskah%20Publikasi.pdf>

Ascarya. (2013). *Akad & Produk Bank Syariah.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Bahrudin, Moh. (2011). "Multilevel Marketing (MLM) Dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal ASAS* 3(1) : 77

Dewi & Yusuf. (2020). "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi : Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal", *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, (3)1, 143.

Djamil, Faturahman. (2013). *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori dan Konsep,* Jakarta : Sinar Grafika.

Djazuli. (2011). *Kaedah-Kaedah Fiqh : Kaedah-kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis.* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'alah

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 Tentang Kriteria Maslahat

Harun. (2017). *Fiqh Muamalah.* Surakarta : Muhammadiyah Press University

Mardani, (2011). *Fiqh Ekonomi Syari'ah.* Jakarta : Kencana.

- Muhamim, Ahmad. (2017). *Analisis Strategi Affiliate Marketing Terhadap Tingkat Penjualan Dalam Prespektif Ekonomi Islam : Studi Penjualan Pada Butik Zoya Cabang Kedaton Bandar Lampung* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017) Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/319/>
- Mursal. (2021). “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari’ah : Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan”, *Jurnal Prespektif Ekonomi Darussalam*, (1)1, 83.
- Nuriani, A. (2018). *Jual Beli Dalam Praktek Affiliate Marketing pada Internet Marketing Ecommerce Dalam Prespektif Hukum Islam*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Banten, 2018) Diakses dari <http://repository.uinbanten.ac.id/3013/>
- Rahman, Abdul dkk. (2010). *Fiqih Muamalat*. Jakarta : Kencana.
- Saleha, St. (2018), “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, (2) : 1, 24.
- Sudarti, Sri. (2018). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara : FEBI UINSU Press.
- Wahyudi, Firman. (2014). “Multilevel Marketing Dalam Kajian Fiqh Muamalah”, *Jurnal Al Banjari*, (13):2, 171.

### 3. Lain-lain

- Ahira, Ane. (2015). *Modul Panduan Belajar Bagi Affiliate Marketer Pemula*. Jakarta : PT. Asian Brain Internet Marketing Center.
- Hallen. (2002). *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta : Liputan Press.
- Hermawan, Agus. (2011). *Komunikasi Pemasaran*. Jakarta : Erlangga.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prinsip>. Diakses pada tanggal 14 Juni 2021
- <https://web.taqychansaffron.com/>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2021
- J.R Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*. Jakarta, Grasindo.
- Kamus Online Al Maany. Diakses pada tanggal 14 Juni 2021, dari [www.almaany.com/id/dict/ar-id/prinsip/](http://www.almaany.com/id/dict/ar-id/prinsip/)
- Lingga, Buana. (2011). *Smart Business Online Solusi Cerdas Belajar Bisnis Online Untuk Pemula*. Bekasi : Laskar Aksara.
- Nugraha, Farida. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Penelitian Bahasa*. Surakarta : Solo Cakra Boks

Prasetyo, Arista dkk. (2011). *Cari Duit Dari Bisnis Afiliasi Lokal*. Jakarta : PT Elek Media Kompetindo.

Ramadhyanti, Ana. (2021). “Pengaruh Komunikasi Pemasaran dan *Affiliate Marketing* Terhadap Volume Penjualan”, *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*, (8)1, 98.

Rifky, Nando. 2019. *Pengertian Affiliate Marketing Adalah: Penjelasan Lengkap Tentang Affiliate Marketing*. Diakses pada tanggal 06 Mei 2021, dari <https://www.vasiota.com/2019/10/affiliate-marketing.html>.

Sonata, Depri Liber. (2014), “Motode Penelitian Hukum Nomatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum”, *Jurnal Fiat Justia Jurnal Ilmu Hukum*, (8) : 1, 25.

Suswandari, Rahmah. (2012). *ModPADifikasi dan Penambahan Sistem Affiliate Marketing pada Sistem Informasi Pemasaran Minyak Atsiri Berbasis Website untuk Koperasi Pelopor Mandiri Kabupaten Sumedang Jawa Barat*. (Skrripsi, Univesitas Padjajaran, 2012) Diakses dari <http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/36553>

